

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS MAMPU NIKAH
DI DESA JETIS LOR KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN
PACITAN**

SKRIPSI



Oleh :

DANANG KURNIAWAN
NIM :101180031

Pembimbing :

DRS. H. M. MUHSIN, M. H.
NIP: 196010111994031001

JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2023

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS MAMPU NIKAH
DI DESA JETIS LOR KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN
PACITAN**

SKRIPSI

**Di ajukan untuk melengkapi sebagian syarat-syarat
guna memperoleh gelar sarjana program strata satu (S-1)**

**pada Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri Ponorogo**

Oleh:

Danang Kurniawan

NIM. 101180031

Pembimbing:

DRS. H. M. MUHSIN, M. H.

NIP: 196010111994031001

**JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM FAKULTAS SYARIAH
P O N O R O G O
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2023

ABSTRAK

Kurniawan, Danang. NIM. 101180031. “Pandangan Masyarakat Terhadap Batas Mampu Nikah Di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan”. Skripsi Fakultas Syariah, Jurusan Hukum Keluarga Islam, IAIN Ponorogo, Pembimbing Drs. H. M. Muhsin, M. H.

Kata kunci: Mampu menikah

Permasalahan batas mampu nikah erat kaitannya dengan permasalahan yang ditimbulkan dari nikah berupa kedewasaan setiap pasangan dan kemampuan memberi nafkah. Sedangkan yang terjadi di masyarakat Desa Jetis Lor, banyak terjadi pernikahan di usia lebih dari 35 tahun dan ada yang dibawah 19 tahun sudah menikah dengan berbagai faktor- faktor yang menyebabkannya. Fakta tersebut menarik perhatian penulis untuk mengetahui pendapat masyarakat mengenai batas mampu menikah dan mengkajinya dalam sebuah penelitian berbentuk skripsi.

Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah (1) Bagaimana pendapat masyarakat desa jetis lor terhadap kedewasaan sebagai tolak-ukur mampu dalam menikah? (2) Bagaimana pendapat masyarakat terhadap nafkah sebagai tolak-ukur mampu dalam menikah?

Penelitian ini dilakukan dengan metode *field research* (penelitian lapangan). Pengambilan data dalam penelitian ini diperoleh dengan menggunakan metode wawancara atau *interview* yang dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat yang terdiri dari kyai, kepala dusun dan sesepuh desa, termasuk juga pelaku perkawinan yang usianya diatas 35 tahun tapi belum menikah dan orang-orang yang dianggap berkompeten.

Dalam penelitian ini dapat disimpulkan (1) pendapat masyarakat Desa Jetis Lor tentang kedewasaan sebagai tolak ukur mampu dalam menikah secara umum tidak ada batasan. Akan tetapi masyarakat Desa Jetis Lor memberikan anjuran bahwa menikah juga harus dengan usia yang cukup yang menandakan kedewasaan seseorang untuk laki-laki 25 dan untuk perempuan 21 (2) pendapat masyarakat Desa Jetis lor tentang nafkah sebagai tolak ukur mampu dalam menikah secara umum juga tidak ada batasan tertentu atau kriteria tertentu. Namun masyarakat desa Jetis lor memberikan anjuran pada nafkah sebagai ukuran mampu nikah adalah kalau bisa seseorang tersebut sudah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap dan tidak bergantung kepada orang lain.

P O N O R O G O

LEMBAR PERSETUJUAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:


Nama : Danang Kurniawan
Nim : 101180031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (HKI)
Judul Skripsi : **PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS
MAMPU NIKAH DI DESA JETIS LOR KECAMATAN
NAWANGAN KABUPATEN PACITAN**

Telah diperiksa dan disetujui untuk diuji dalam ujian munaqosah.


Ponorogo, 11 Mei 2023

Mengetahui
Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam

Menyetujui
Pembimbing



Rifah Roihanah, M.Kn.
NIP.197303042009122001



Drs. H. Muhsin, M.H.
NIP.196010111994031002



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

PENGESAHAN

Skripsi atas nama saudara:

Nama : Danang Kurniawan
NIM : 101180031
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Judul : Pandangan Masyarakat Terhadap Batas Mampu Nikah Di
Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Skripsi ini telah dipertahankan pada sidang Munaqasah Fakultas Syariah Institut
Agama Islam Negeri Ponorogo pada:

Hari : Jumat
Tanggal : 26 Mei 2023

Dan telah diterima sebagai bagian dari persyaratan untuk memperoleh gelar
sarjana dalam Ilmu Syariah pada:

Hari : Senin
Tanggal : 5 Juni 2023

Tim Penguji:

1. Ketua Sidang : M. Ilham Tanzilulloh, M.H.I.
2. Penguji I : Dr. Abid Rohmanu, M.H.I.
3. Penguji II : Drs. H. M. Muhsin, M. H.

Ponorogo, 5 Juni 2023
Mengesahkan,
Dekan Fakultas Syariah,



Dr. Hj/ Khusniati Rofiah, M.S.I.
NIP. 197401102000032001

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertanda tangan dibawah ini

Nama : Danang Kurniawan

NIM : 101180031

Fakultas : Syariah

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Masyarakat Terhadap Batas Mampu Nikah di Desa
Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Menyatakan bahwa naskah skripsi/tesis telah diperiksa dan disahkan oleh dosen pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang diakses di etheses.iainponorogo.ac.id. Adapun isi dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan saya untuk dapat dipergunakan semestinya

Ponorogo, 8 Juni 2023



Danang Kurniawan

NIM. 101180031

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Danang Kurniawan

NIM : 101180031

Jurusan : Hukum Keluarga Islam

Judul : Pandangan Masyarakat Terhadap Batas Mampu Nikah di Desa Jetis Lor
Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya tulis ini adalah benar benar merupakan hasil karya sendiri, bukan merupakan pengambilan alihan tulisan atau pemikiran orang lain yang saya akui sebagai tulisan pikiran saya sendiri.

Apabila dikemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan skripsi ini hasil jiplakan, maka saya bersedia menerima sanksi perbuatan tersebut.

Ponorogo, 8 Juni 2023



Danang Kurniawan

NIM. 101180031

P O N O R O G O

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN SAMPUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN	iii
LEMBAR PERSETUJUAN	iv
LEMBAR PENGESAHAN	v
MOTTO	vi
ABSTRAK	vii
PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
DAFTAR ISI.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	5
D. Manfaat penelitian.....	5
E. Telaah Pustaka.....	6
F. Metode penelitian	7
1. Sumber Data.....	7
2. Metode Pengumpulan Data.....	8
3. Metode Pengolah Data	9
G. Sistematika Pembahasan	11

BAB II	PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM	
	A. Pengertian Nikah	13
	B. Hukum Perkawinan	16
	C. Pengertian <i>istiṭā'ah</i>	18
	D. Kriteria <i>Istiṭā'ah</i> Menikah.....	20
BAB III	BATAS MAMPU NIKAH MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT DESA JETIS LOR KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN	
	A. Gambaran Umum Desa Jetis Lor	27
	B. Pandangan Masyarakat Terhadap Kriteria Kedewasaan Sebagai Tolak Ukur Mampu Dalam menikah	33
	C. Pandangan masyarakat terhadap kriteria mampu dalam menikah	28
BAB IV	ANALISA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS MAMPU NIKAH MENURUT MASYARAKAT DESA JETIS LOR	
	A. Analisa Pandangan masyarakat terhadap kriteria kedewasaan sebagai tolak ukur mampu dalam menikah	40
	B. Analisa pandangan masyarakat terhadap kriteria memberi nafkah sebagai tolak ukur mampu dalam menikah	50
BAB VI	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	58
	B. Saran.....	59



BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan adalah upacara yang mengesahkan hubungan romantis antara seorang pria dan seorang wanita yang bukan *mahram*¹. Ini adalah suatu bentuk yang diperintahkan oleh Allah swt untuk memperluas populasi manusia dan menjaga kelangsungan hidupnya. Pernikahan bukan hanya tentang kebahagiaan dan sukacita, tetapi juga melibatkan komitmen yang kuat dan memberikan kehormatan. Demikian itu berdasarkan firman Allah sebagai berikut:

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُفْسِدُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ آدُنِيَ أَلَّا تَعُولُوا

Artinya; Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. Yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya. (An-Nisa' : 3).²



¹ Beni Ahmad, *fiqh munakahat* 1 (Bandung: Pustaka Mulia), 15

² Al-Quran, 4: 3

Pernikahan adalah prinsip utama dalam interaksi sosial dan merupakan fondasi yang penting dalam membangun masyarakat yang sempurna. Pernikahan tidak hanya dianggap sebagai jalan yang mulia untuk mengatur kehidupan keluarga dan melanjutkan keturunan, tetapi juga sebagai cara untuk memperkenalkan kelompok satu dengan kelompok lainnya, membentuk hubungan antara berbagai kelompok tersebut.

Dalam pandangan Islam, pernikahan bukanlah ikatan yang berlaku hanya dalam waktu tertentu, melainkan berlangsung sepanjang hidup. Baik suami maupun istri memiliki tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan dan kedamaian dalam rumah tangga, menjadi tempat yang indah di mana generasi berbudi dapat tumbuh dan menjadi penerus orang tua mereka. Hubungan suami-istri dianggap suci, dihormati, dan memiliki nilai yang tinggi sejalan dengan martabat manusia itu sendiri. Oleh karena itu, penting bagi setiap pria dan wanita untuk memilih pasangan yang baik sebelum menikah. Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Islam memberikan batasan dan hukum dalam melaksanakan pernikahan.

Islam menganjurkan kehidupan berkeluarga dan menghindari kehidupan melajang. Imam Ahmad Bin Hambal menyatakan bahwa "Kehidupan melajang bukanlah ajaran Islam, karena Nabi Muhammad SAW sendiri menjalani kehidupan berkeluarga. Beliau melarang hidup melajang. Seseorang yang tidak menyukai perbuatan Nabi, tidak berada di jalan yang

benar. Kehidupan melajang dapat merusak kehormatan individu, baik dalam pandangan agama maupun masyarakat.³

Dalam sebuah pernikahan, penting untuk mempertimbangkan masalah nafkah dan kedewasaan sebagai indikator kemampuan untuk menikah. Masalah nafkah dan kedewasaan merupakan hal yang sangat penting untuk dipertimbangkan sebelum melangsungkan pernikahan. Fenomena yang sering terjadi adalah perceraian yang disebabkan oleh masalah nafkah dan kurangnya kedewasaan salah satu pasangan dalam menyelesaikan masalah yang berujung pada perceraian.

Melihat fenomena yang umum terjadi, tampaknya masalah nafkah dan kedewasaan pasangan adalah hal yang penting dalam sebuah pernikahan. Namun, di Desa Jetis Lor, ada pendapat bahwa nafkah dan kedewasaan penting karena masih ada 10 orang yang belum menikah di usia 35 tahun karena mempertimbangkan masalah nafkah. Di sisi lain, terdapat 5 orang yang menikah pada usia muda tanpa mempertimbangkan masalah nafkah dan kedewasaan, Dan juga dalam wawancara awal masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berpendapat bahwa usia ideal menikah adalah 25 bagi laki-laki dan juga 21 bagi perempuan hal ini namun didalam hukum islam hanya baligh dan juga 19 tahun berdasarkan UU padahal berdasarkan UU Nomor 16 Tahun 2019, perkawinan hanya diizinkan jika pria dan wanita telah mencapai usia 19 tahun.

³ Ibid.,15

Dalam hasil wawancara awal dengan masyarakat Desa Jetis Lor, alasan mengapa mereka tidak segera menikah adalah karena khawatir belum mampu memberikan nafkah secara optimal kepada calon istri dan anak-anaknya. Padahal, Allah SWT telah menjamin kemampuan bagi mereka yang tidak mampu dengan karunia-Nya. Menikah adalah bentuk ketaatan, sehingga tidak mungkin Allah membiarkan hamba-Nya menderita ketika mereka ingin melakukan ketaatan seperti menikah. Selain itu, alasan beberapa orang menikah pada usia muda adalah karena dorongan nafsu semata, tanpa mempertimbangkan konsep kedewasaan dan nafkah dalam pernikahan.

Dari pemaparan di atas, tentunya permasalahan tersebut menarik untuk diteliti lebih dalam, oleh karenanya penulis ingin mendalami tentang pemahaman nafkah dan kedewasaan sebagai tolak ukur dalam mampu nikah di Desa Jetis lor dalam perspektif hukum islam, untuk itu penulis mengambil sebuah judul penelitian “PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS MAMPU MENIKAH DIDESA JETIS LOR KECAMATAN NAWANGAN KABUPATEN PACITAN “. Penelitian ini akan melihat dari pendapat masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dalam tinjauan teori “mampu nikah” menurut hukum islam

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana kriteria kedewasaan sebagai tolak ukur mampu menikah menurut Masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Perspektif hukum islam ?
2. Bagaimana kriteria nafkah sebagai tolak ukur mampu menikah menurut

pandangan masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Persepektif hukum islam ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Untuk mengetahui kriteria kedewasaan sebagai tolak ukur mampu menikah Masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.
2. Untuk mengetahui kriteria nafkah sebagai tolak ukur mampu menikah menurut pandangan masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian yang didasari dengan analisa dan ketekunan yang sangat tinggi. Maka akan mendatangkan manfaat dan kegunaan. Adapun manfaat atau kegunaan dari penelitian ini adalah:

1. Manfaat teoritis

Penulis berharap agar hasil penelitian ini dapat menambah literatur dan ilmu pengetahuan tentang hukum perkawinan, khususnya berkenaan dengan batas mampu nikah.

2. Manfaat praktis

Kajian skripsi ini diharapkan dapat menambah pemahaman bagi semua masyarakat tentang hukum perkawinan, khususnya berkenaan dengan mampu nikah.

E. Telaah pustaka

Untuk menghindari kesamaan pembahasan dengan penelitian sebelumnya, maka penulis memaparkan hasil penelitian terdahulu yang sudah ada dan telah disesuaikan dengan judul yang penulis teliti.

Pertama adalah karya Ahmad Angga Kusuma yang berjudul batas mampu nikah menurut masyarakat Desa Jambang Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Pada karya ini menjelaskan tentang batas minimal mampu nikah menurut pendapat Desa Jambang Kecamatan Paron Kabupaten Ngawi. Yang berkaitan dengan Nafkah, Mahar, dan usia sebagai ukuran mampu menikah.

Kedua skripsi karya Hari Santoso yang berjudul Batas Minimal Usia Melakukan Perkawinan di Indonesia Perspektif Imam Madzab tahun 2010. Fokus pembahasan dalam penelitian ini adalah melihat aspek undang-undang perkawinan Indonesia bahwa menikah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan. Batasan minimal melakukan perkawinan menurut para fuqaha tidak disebutkan secara konkret yang dinyatakan dalam bilangan angka, yang terdapat pernyataan istilah baligh sebagai batas minimalnya.

Hal yang membedakan penelitian tersebut dengan penelitian penulis yaitu penulis lebih menitikberatkan pada pembahasan kriteri mampu menikah menurut masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dan Nafkah dan kedewasaan sebagai ukuran mampu dalam menikah menurut masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Tidak hanya membahas tentang batas mampu nikah baik

menurut undang-undang perkawinan maupun menurut Imam Madzab.

F. Metode Penelitian

1. Sumber Data

Yang dimaksud dengan sumber data ini adalah subjek dari mana data diperoleh. Adapun sumber data yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

a. Sumber data Primer

Sumber data primer yaitu sumber data yang melekat dari sumber aslinya. Sumber data primer dapat berupa hasil opini individu atau kelompok, hasil observasi suatu fenomena, dan juga hasil wawancara kepada beberapa tokoh masyarakat seperti bapak Winarno selaku ketua RT, bapak Hilal sebagai tokoh masyarakat Dan juga bapak Rohman selaku orang yang menikah diatas 35 tahun.

b. Sumber data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data yang bisa memberi informasi tidak secara langsung dari objek penelitian, akan tetapi melalui orang kedua baik berupa informan atau buku literatur seperti buku-buku, artikel, surat kabar dan lain-lain yang berkaitan dengan pembahasan. Berkaitan dengan hal ini maka data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini berupa literatur-literatur ilmiah, pendapat-pendapat pakar dan tidak lupa pula fatwa-fatwa ulama dan cendekiawan muslim yang berkaitan dengan perkawinan dan aturan-aturannya yang berlaku, khususnya yang berkaitan dengan batas mampu nikah.

2. Metode Pengumpulan Data

Dalam Penelitian ini, metode pengumpulan data yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Wawancara atau interview

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan ini dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.⁴ Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan dengan para tokoh masyarakat setempat yang terdiri dari kiai, kepala desa, termasuk juga dengan pelaku perkawinan yang usianya di atas 30 tahun lebih namun belum menikah dan orang-orang yang dianggap berkompeten dalam hal tersebut.

Dilakukan wawancara dengan para tokoh masyarakat setempat, termasuk kiai, kepala desa, dan orang-orang yang dianggap berkompeten dalam masalah pernikahan. Wawancara dilakukan dengan mereka yang berusia di atas 35 tahun namun belum menikah. Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara bebas, di mana pewawancara memiliki kebebasan untuk menanyakan berbagai pertanyaan, tetapi tetap mempertimbangkan data yang akan dikumpulkan. Tujuannya adalah untuk memperoleh data yang valid dan terfokus pada permasalahan yang sedang diteliti.

⁴ Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), 186.

Sedangkan wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah interview bebas, dimana pewawancara bebas menanyakan apa saja, tetapi juga mengingat akan data yang akan dikumpulkan. Sehingga, peneliti bisa mendapatkan data yang benar-benar valid dan terfokus pada pokok permasalahan yang sedang diteliti.

b. Observasi (pengamatan)

Observasi adalah alat pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati dan mencatat secara sistematis gejala-gejala yang diselidiki.⁵ Dalam hal ini, objek yang akan diamati oleh peneliti adalah masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dan aktifitas-aktifitasnya. Hal ini dilakukan dengan tujuan untuk memperoleh data tentang keadaan dan aktifitas masyarakat desa tersebut terutama mengenai pengetahuan dan pemahaman mereka tentang batas kemampuan.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu mencari data mengenai hal-hal dan variabel yang berupa catatan, transkrip, buku, surat kabar, prasasti, notulen rapat, lengger, agenda dan sebagainya.⁶ Adapun dokumen-dokumen yang dimaksud disini adalah berupa data-data yang diperlukan berhubungan dengan persepsi masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan tentang batas kemampuan.

3. Metode Pengolah Data

⁵ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005), 70.

⁶ Burhan Ash-Shofa, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), 239.

Adapun mengenai data-data yang telah diperoleh di lapangan selain penelitian, maka akan diolah berdasarkan tahap-tahap sebagai berikut:

a. *Classifying* (pengklasifikasian data)

Peneliti membaca dan menganalisis secara mendalam seluruh data yang telah dikumpulkan, baik melalui wawancara, observasi, atau sumber data lainnya terkait persepsi masyarakat Desa Jetis Lor tentang batas kemampuan dalam menikah. Data-data tersebut kemudian diklasifikasikan dan diklarifikasi sesuai dengan kebutuhan penelitian. Karena informasi yang diperoleh dari berbagai informan mungkin berbeda-beda, peneliti harus memilih data mana yang akan digunakan sesuai dengan kebutuhan penelitian.

b. *Verifying*

Pada tahap ini, peneliti melakukan pemeriksaan terhadap data yang telah dikumpulkan untuk memastikan validitasnya. Peneliti menghubungi informan-informan yang telah diwawancarai untuk memperoleh tanggapan mereka terhadap hasil wawancara yang telah disampaikan. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa data yang diperoleh sesuai dengan apa yang telah diinformasikan oleh informan.⁷

c. *Concluding*

Tahap ini merupakan tahap akhir dalam pengolahan data, di mana peneliti telah menemukan jawaban atau temuan dari penelitian yang dilakukan. Peneliti membuat kesimpulan dan menarik poin-poin penting

⁷Ibid, 247.

yang menghasilkan gambaran yang ringkas, jelas, dan mudah dipahami tentang persepsi masyarakat Desa Jetis Lor terkait batas kemampuan dalam menikah.⁸

G. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mempermudah pembahasan dan pemahaman dalam skripsi ini, maka penulis mengelompokkan dalam lima bab, semuanya itu merupakan suatu pembahasan yang utuh yang saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya, sistematika pembahasan tersebut adalah sebagai berikut:

Bab I: Pendahuluan. Bab ini merupakan pengantar, berfungsi untuk memaparkan pola dasar dari keseluruhan isi dari penelitian yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, rumusan masalah, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II: Tujuan Umum Tentang Perkawinan. Bab ini membahas tentang pengertian pernikahan, dasar pernikahan, dasar hukum pernikahan, pengertian batas mampu nikah menurut ulama fiqih secara umum, usia ideal menikah dan manfaat pernikahan. Bab ini berfungsi untuk memaparkan landasan teori dalam penelitian ini.


Bab III: Pendapat Masyarakat Desa Jetis Lor tentang Batas Mampu Nikah. Bab ini memaparkan uraian data tentang profil Desa Jetis Lor dan pendapat masyarakat Desa Jetis Lor tentang nafkah dan kedewasaan sebagai tolak ukur mampu menikah.

Bab IV: Analisis terhadap pendapat masyarakat Desa Jetis Lor tentang

⁸Ibid, 252.

batas mampu nikah. Bab ini adalah inti dari pembahasan yang berisi analisis pendapat masyarakat Desa Jetis Lor tentang batas mampu nikah, meliputi pengertian dan kriteria mampu nikah perspektif fiqih, serta pendapat masyarakat Desa Jetis Lor tentang nafkah dan kedewasaan sebagai tolak ukur mampu dalam menikah.

Bab V: Penutup. Bab ini berisi keesimpulan sebagai jawaban dari pokok masalah yang dikemukakan dalam penelitian, kemudian ditutup dengan saran-saran.



BAB II

PERNIKAHAN DALAM HUKUM ISLAM

A. Pengertian nikah

Istilah nikah berasal dari bahasa Arab, yaitu (النكاح) adapula yang mengatakan perkawinan menurut istilah fiqh dipakaiperkataan nikah dan perkataan *zawaj*. Sedangkan menurut istilah Indonesia adalah perkawinan. Dewasa ini kerap kali dibedakan antara pernikahan dan perkawinan, akan tetapi padaprinsipnya perkawinan dan pernikahan hanya saja berbeda dalam menarik akar katanya saja.⁹ Pernikahan adalah perbuatan yang disuruh Allah dan juga disuruh oleh Nabi. Banyak seruan-seruan Allah dalam Al-Quran untuk melaksanakan perkawinan. Diantaranya firmanNya dalam surat an-Nur ayat 32:

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ

Artinya: Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu dan orang-orang yang layak (untuk kawin diantara hamba-hamba sahayamu dan hamba sahayamu perempuan. Jika mereka miskin Allah akan memberikan kemampuan kepada mereka dengan karunianya.¹⁰

Dalam memberikan makna nikah, para ulama madzha mendefinisikannya secara variatif. Ulama Syafi'iyah berpendapat bahwa kata nikah itu berarti akad dalam sebagai arti yang sesungguhnya (*haqîqy*), dan berarti *wathi* (hubungan kelamin), sebagai arti kiasan (*majâzy*). Sebaliknya, ulama Hanafiyyah berpendapat bahwa nikah secara hakiki berarti *wathi* (hubungan

⁹Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 5 (2017), 74.

¹⁰ Al-Quran, 24: 32

kelamin). Dan akad sebagai arti *majâzy* yang memerlukan penjelasan untuk maksud tersebut. Sementara ulama Hanabilah berpendapat bahwa penunjukan kata nikah untuk dua kemungkinan tersebut adalah dalam arti hakikatnya. Akhir dari definisi di atas mengandung maksud bahwa salah satu akibat dari adanya akad perkawinan itu adalah timbulnya hak dan kewajiban timbal balik antara suami dan istri. Masih terkait dengan pembahasan seputar definisi nikah, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang merumuskan demikian: “*Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.*”

Menurut Amir Syarifuddin, ada beberapa hal dari rumusan tersebut di atas yang perlu diperhatikan, yaitu: *Pertama*, digunakannya kata: “seorang pria dan seorang wanita” mengandung arti bahwa perkawinan itu hanyalah antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang waktu ini telah dilegalkan oleh beberapa negara barat. *Kedua*, digunakannya ungkapan “sebagai suami istri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam satu rumah tangga, bukan hanya dalam istilah “hidup bersama”. *Ketiga*, dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal, yang menafikan sekaligus perkawinan temporal sebagaimana yang berlaku dalam perkawinan *mut’ah* dan perkawinan *tahîl*.

Keempat, disebutkannya “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menunjukkan bahwa perkawinan itu bagi Islam adalah peristiwa agama dan dilakukan untuk memenuhi perintah agama.

Di dalam pernikahan, terdapat beberapa prinsip yang mestinya kita pahami. *Pertama*, kerelaan (*al-tarâdl*); bahwa dalam melangsungkan sebuah pernikahan tidak boleh ada unsur paksaan, baik secara fisik maupun psikis dari kedua belah pihak, yakni calon suami dan calon istri. *Kedua*, kesetaraan (*almasâwâh*); bahwa dalam sebuah pernikahan tidak boleh terdapat diskriminasi dan subordinasi di antara dua pihak karena merasa dirinya memiliki superioritas yang lebih kuat dalam mengambil sebuah kebijakan, yang akibatnya merugikan pihak lain, sebab pernikahan harus dipahami sebagai sebuah hubungan kemitrasejajaran antara suami, istri dan juga anak-anak yang dilahirkan. *Ketiga*, keadilan (*al-adâla*); bahwa menjalin sebuah kehidupan rumah tangga diperlukan adanya kesepahaman antara suami dan istri yang sama-sama mempunyai hak dan kewajiban setara. *Keempat*, kemaslahatan (*al-mashlahah*); bahwa dalam menjalankan pernikahan, yang dituntut adalah bagaimana mewujudkan sebuah kehidupan keluarga yang sakinah mawaddah wa rahmah, yang dapat membawa implikasi positif di lingkungan masyarakat yang lebih luas. *Kelima*, pluralisme (*al-ta'addudiyah*); bahwa pernikahan dapat dilangsungkan tanpa adanya perbedaan status sosial, budaya, dan agama, selama hal itu dapat mewujudkan sebuah keluarga yang bahagia, sejahtera, baik lahir maupun batin. *Keenam*, demokratis (*al-dimuqrathiyah*); bahwa sebuah pernikahan dapat berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi-fungsinya

apabila semua pihak (suami, istri dan anak-anak) memahami dengan baik hak dan kewajiban masing-masing dalam keluarga.¹¹

B. Hukum perkawinan

Hukum pernikahan menurut sebagian ulama adalah sunnah, ulama *dhahiriyyah* menyebutkan wajib, sebagian ulama Malikiyah mengatakan bahwa hukum pernikahan ada tiga yaitu wajib, bagi orang yang tidak dapat mengendalikan hawa nafsu, sunnah, bagi yang menginginkannya dan mubah bagi yang tidak begitu menginginkannya.

Hukum perkawinan itu asalnya mubah (boleh), dalam artian tidak diwajibkan tetapi juga tidak dilarang. Adapun dasar firman Allah swt dalam QS. An-Nur/ 24:32.

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُ لَكُمْ فُرْقَانٌ يَغْنَمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Dan nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu, dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Dan Allah Mahaluas (pemberian-Nya), Maha Mengetahui.

Perkawinan hukumnya menjadi sunnah apabila seseorang dilihat dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi jasmaninya sudah memungkinkan untuk kawin dan dari segi materi telah mempunyai sekedar biaya hidup, maka orang demikian itu sunnah baginya untuk kawin. Sedangkan ulama Syafi'iyah menganggap bahwa niat itu sunnah bagi orang yang melakukannya dengan niat untuk mendapatkan ketenangan jiwa dan

¹¹Irfah' Amalia, *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi*, Skripsi (Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo), 28-30

melanjutkan keturunan.

Perkawinan hukumnya menjadi wajib apabila seseorang dilihat dari segi biaya hidup sudah mencukupi dari segi jasmaninya sudah mendesak untuk kawin, sehingga kalau tidak kawin dia akan terjerumus akan melakukan penyelewangan, maka orang demikian itu wajib untuk meikah.

Perkawinan hukumnya menjadi makruh apabila seseorang yang dipandang dari segi jasmaninya sudah wajar untuk kawin, tetapi belum sangat mendesak sedang biaya untuk kawin belum ada, sehingga kalau kawin hanya akan menyengsarakan hidup isteri dan anak-anaknya, maka yang demikianlah makruh untuk kawin baginya.

Perkawinan hukumnya menjadi haram apabila seseorang itu menyadari bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga, melaksanakan kewajiban batin seperti mencampuri isteri. Sebaliknya bagi perempuan bila ia sadar dirinya tidak mampu memenuhi hak-hak suami, atau ada hal-hal yang menyebabkan dia tidak bisa melayani kebutuhan batinnya, karena sakit jiwa atau kusta atau penyakit lain pada kemaluannya, maka ia tidak boleh mendustainya, tapi wajiblah ia menerangkan semuanya itu kepada laki-lakinya. Ibaratnya seorang pedagang yang wajib menerangkan keadaan barang-barangnya bilamana ada aibnya.¹²

C. Pengertian *istiṭā'ah*

Secara etimologis, *istiṭā'ah* berarti kemampuan dan kesanggupan melakukan sesuatu. Istilah ini sering digunakan dalam dua pengertiannya itu

¹²Nur Ihdatul Musyarafa, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, 3 (2020), 709-710.

kemampuan untuk menunaikan ibadah haji dan kemampuan untuk menikah.

Akar katanya adalah طاع - يطوع - طوعا yang berarti tunduk, patuh, dan taat.

Kata استطاعة sangat populer digunakan dalam kitab-kitab sumber hukum Islam

seperti Al-Qur'an, hadits, dan fiqih. Contohnya pada hadits riwayat Bukhari

Muslim sebagai berikut:

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ

Artinya: “Wahai generasi muda, siapa diantara kamu telah mampu untuk menikah hendaknya ia nikah, karena nikah itu dapat menundukkan pandangan dan memelihara kemaluan. Dan jika ia belum mampu hendaknya ia berpuasa, sebab puasa itu dapat menjadi kendali (obat).

Dalam hadits tersebut terdapat kata استطاعة yang dikaitkan dengan kata الباءة . Terdapat perbedaan pendapat diantara sebagian ulama tentang makna kata الباءة , tetapi pada umumnya ulama berpendapat bahwa makna الباءة berarti *al-jima'* (bersetubuh). Selain dipahami sebagai kemampuan untuk bersetubuh, الباءة juga dipahami sebagai kemampuan untuk membiayai hidup berumah tangga dengan memiliki penghasilan yang tetap. Pemahaman ini didasarkan pada pengertian bahwa untuk menikah tidak cukup hanya mampu memberikan kebutuhan biologis kepada istri, tapi juga harus mampu memberikan kebutuhan material. Dari sini dipahami bahwa *istiṭā'ah* dalam hadits itu adalah kemampuan biologis dan material bagi pihak laki-laki. Selain dari itu, kelayakan seseorang untuk menikah atau tidak berdasarkan hukum agama tidak hanya dari segi kemampuan biologis dan material tapi juga

dilihat dari kesiapan mental berupa keinginan penuh dan keridhaan dirinya beserta pasangannya untuk menikah, karena hubungan pernikahan bukanlah semata-mata didasari oleh hubungan fisik dan materi, tapi juga emosi dan mental yang mana dalam kehidupan perkawinan memegang peranan yang sangat besar dibandingkan hanya dengan kemampuan fisik dan kecukupan harta. Walaupun dipaksakan maka perkawinan itu akan memiliki kecenderungan menimbulkan mudharat padahal tujuan utama pernikahan adalah mencapai kemashlahatan.¹³

D. Kriteria *istiṭā'ah* menikah

Berdasarkan keterangan tentang hukum-hukum menikah, diantaranya ada hukum wajib, sunnah, makruh, mubah dan haram. Masing-masing dari hukum itu tergantung dari kondisi individu seseorang yang akan melangsungkan pernikahan. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beberapa hal diantaranya adalah tentang kemampuan seseorang dalam melangsungkan pernikahan.

1. Nafkah

Nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu al-nafaqah: al-mashrufu wa alinfaqu النفق : ق المصروف (artinya biaya, belanja). Nafkah menurut bahasa adalah والذهاب الإخراج (mengeluarkan harta benda). Sedangkan menurut istilah adalah pemenuhan kebutuhan isteri berupa makanan, tempat tinggal, pelayanan, dan pengobatan meskipun isteri berkecukupan. Nafkah menurut para fuqaha adalah nafkah seseorang mengeluarkan

¹³ Afandi imam, 2013. *konsep istita'ah dalam perkawinan*, (thesis). Surabaya: Institut Agama Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya: hal 101-102.

ongkos/biaya terhadap orang yang wajib dinafkahnya dari roti, lauk-pauk, pakaian, tempat tinggal dan apa yang bersangkutan seperti dari harga air, lampu, minyak dan sebagainya. Nafkah menurut para ulama adalah belanja untuk keperluan makan yang mencakup sembilan bahan pokok, pakaian dan perumahan (sandang, pangan dan papan). Selain dari tiga pokok tersebut para ulama berbeda pendapat.¹⁴ Dari beberapa definisi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa yang dimaksud dengan nafkah adalah semua biaya perbelanjaan atau pengeluaran seseorang untuk mencukupi dan memenuhi kebutuhan pokok yang dibutuhkan, adapun kebutuhan pokok yang dimaksud di atas pada dasarnya dapat digolongkan dalam tiga macam, yaitu sandang, pangan dan papan.

Dalil wajib memberi nafkah terdapat dalam surat al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ

Artinya: “Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka dengan cara yang patut. (QS. al-Baqarah: 233).¹⁵

Maksudnya adalah ayah bagi anak yang dilahirkan. Pemberian nafkah dalam ketentuan ini berupa makanan secukupnya. Pakaian adalah busana penutup aurat. Ma'ruf adalah ketentuan yang berlaku dan diketahui secara umum dalam tradisi yang tidak bertentangan dengan syari'at tanpa berlebihan, tidak pula kurang.⁷ Surat at-Thalaq ayat 6-7.

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ

¹⁴Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* (Jakarta: Prenada Media, 2007), hlm. 166

¹⁵Al-Quran, 2 : 233

وَأْمُرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِن تَعَاَسَرْتُم فَسُورِضِعْ لَهُ أُخْرَى قق (6) لِيُنْفِقَ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا (7)

Artinya: “Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamubertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamumenyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jikamereka (isteri-isteri yang sudah di talak) itu sedang hamil, makaberikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya. Kemudian jika merek a menyusukan (anak-anak)-mumaka berikanlah imbalannya kepada mereka.Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya(7).¹⁶

Landasan atas wajibnya memberi nafkah sesuai dengan ijma' ulama adalah Ibnu Qudamah berkata: para ulama sepakat bahwa memberinafkah kepada isteri merupakan kewajiban yang harus dipenuhi suami jika suami sudah berusia baligh kecuali terhadap isteri yang membangkang. Hal ini juga disampaikan oleh Ibnu Mundzir dan yang lain. Dia berkata, bahwasanya perempuan tertahan pada suami yang membuatnya tidak dapat beraktivitas dengan leluasa dan mencari penghasilan, maka suami harus memenuhi kebutuhannya dengan memberikan nafkah.

2. Kedewasaan

Pernikahan merupakan ikatan kokoh yang dibina oleh pasangan suami isteri untuk membangun rumah tangga yang harmonis. Keharmonisan rumah tangga dapat terwujud dalam kecocokan dan kekompakan pasangan suami isteri. Menurut Thariq Kamal anNu'aimi,

¹⁶ Al-Quran, 65, 6-7.

pasangan harus bisa mengatur manajemen ketidakcocokan dalam perkawinan. Pasangan harus bisa memahami bahwa tabiat laki-laki (suami) maupun perempuan (istri) memang berbeda, baik secara psikologis maupun seksual. Dengan mengerti dan memahaminya akan mampu membangun kehidupan perkawinan yang romantis, harmonis, dan bahagia selamanya. Dengan memahami tabiat yang berbeda antara suami istri, maka hal itu akan meringankan beban kegelisahan, kemarahan, kejengkelan, dan aneka beban lainnya jika demikian, maka untuk mewujudkan keharmonisan rumah tangga dibutuhkan sosok pasangan yang suka mengalah, tidak pemaarah, dan pengertian, dimana dalam psikologi hal itu dimiliki oleh orang yang telah dewasa. Pada saat anak-anak, seseorang masih sangat imitatif, dan pada saat remaja, seseorang sangat egois, dan pada saat dewasa, seseorang sudah mandiri, bisa mengalah, dan menghargai orang lain.

Didalam hukum Islam terdapat 23 ayat yang menjelaskan tentang perkawinan, namun tidak ada satupun yang menjelaskan secara spesifik tentang batas kedewasaan seseorang. Namun jika diteliti lebih jauh ada ayat yang menjelaskan tentang kelasayakan seseorang untuk menikah yaitu surat An-Nur

وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنَّ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُعْنِهِمُ اللَّهُ
مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya: Nikahkanlah orang-orang yang masih membujang di antara kamu dan juga orang-orang yang layak (menikah) dari hamba-hamba sahayamu, baik laki-laki maupun perempuan. Jika mereka miskin, Allah akan memberi kemampuan kepada mereka dengan karunia-Nya. Allah Mahaluas (pemberian-Nya) lagi Maha Mengetahui.

Menurut Tafsîr Ibnu Katsîr dijelaskan bahwa ayat ini merupakan sebuah ayat yang memerintahkan untuk menikah sebagaimana pendapat sebagian dari ulama mewajibkan nikah bagi mereka yang mampu.¹⁷

Dalam tafsir Al-Ahkam seorang anak dapat dikatakan dewasa ketika ia sudah baligh yang ditandai dengan bermimpi. Sebagaimana yang disepakati sebagian ulama' bahwa dikatakan balig ketika dia sudah junub (keluar mani). Dan sedangkan seorang perempuan dikatakan apabila sudah hamil atau haid. Dijelaskan dalam Tafsîr Al-Misbâh, makna kata dasar *rushdan* adalah ketepatan dan kelurusan jalan. Maka lahir kata *rushd* bagi manusia adalah kesempurnaan akal dan jiwa yang menjadikanya mampu bersikap dan bertindak setepat mungkin.

Batas baligh anak biasanya di tandai dengan batas *bâligh* seorang anak biasanya dapat ditandai dengan tahun, namun terkadang dapat ditandai dengan mimpi bagi laki-laki dan haidh bagi perempuan. Menurut Imam Hanâfi, ditandai melalui mimpi dan keluarnya mani merupakan tanda *bâligh* bagi seorang laki-laki, sedangkan dengan haidh merupakan tanda baligh seorang perempuan, akan tetapi dapat ditandai dengan umur jika tidak ada tanda-tanda dari keduanya yaitu 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun, dan bagi perempuan berumur 15 tahun, sedangkan bagi perempuan ditandai dengan haidh.¹⁸ 26 Umur lima belas tahun didasarkan kepada riwayat Ibnu Umar dan sembilan tahun didasarkan kepada pernikahan Rasulullah Saw. dengan Aisyah. Berdasarkan hal ini, para mahdzab fikih berbeda dalam

¹⁷al-Imâm Abî Fadâ' al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, Tafsîr Ibnu Katsîr, ayru: Dâr al-Kutub al-Ilmiyyah, 2004), h. 269.

¹⁸ Muhammad Ardani, Risalah Haidh, (Surabaya: al- Miftah, 1992), h. 11.

menerapkan batas usia, sebagaimana berikut.

Para ulama Mazhab bersepakat bahwa bukti kebalighan seorang wanita adalah haidh dan hamil, kehamilan terjadi karena pembuahan ovum oleh sperma, sementara haidh berkedudukan sama dengan mengeluarkan sperma bagi seorang laki-laki. Imâmiyah, Mâliki, Syâfi'i dan Hanbali mengatakan: tumbuhnya bulu-bulu ketiak juga merupakan bukti balighnya seseorang. Sedangkan Mahdzab Hanâfi menolaknya, sebab bulu-bulu ketiak itu tidak mempunyai perbedaan dengan bulu-bulu lain yang ada pada tubuh. Mahdzab Syâfi'i dan Mahdzab Hanbali menyatakan: usia baligh anak laki-laki dan perempuan adalah 15 tahun, sedangkan Mahdzab Mâliki menetapkannya tujuh belas. Sementara itu, Hânafi menetapkan usia baligh bagi anak-anak adalah 18 tahun, sedangkan anak perempuan 17 tahun.¹⁹

Usia bâligh di atas merupakan batas maksimal menurut pendapat mahdzab Hanafi dalam sedangkan usia minimalnya adalah 12 tahun untuk anak laki-laki dan 9 tahun untuk anak perempuan. Sebab pada usia tersebut seorang anak laki-laki dapat bermimpi dan mengeluarkan sperma, menghamili atau mengeluarkan mani (di luar mimpi), sedang pada anak perempuan dapat mimpi keluar sperma, hamil, atau haidh.²⁰

Oleh karena itulah, dapat disimpulkan secara teoritik bahwa semakin pasangan suami isteri dewasa, semakin harmonis pula hubungan rumahtangga mereka. Sebenarnya kedewasaan memang tidak dapat diukur dengan usia, karena bisa jadi seseorang masih tergolong remaja, namun

¹⁹ Dedi Supriyadi, Perbandingan Hukum Perkawinan, h. 26.

²⁰ Abdul Rahman Ghazali, Fikih Munakahat, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003), h. 56-

pemikirannya sudah dewasa, demikian juga banyak orang berusiadewasa, namun sikapnya masih egois seperti remaja. Namun karena mengukur kedewasaan sangatlah susah apalagi sejenis penelitian yang singkat ini, maka peneliti menggunakan indikasi usia untuk menentukan kedewasaan, yaitu merentang antara usia 25 sampai 45 tahun.



BAB III
BATAS MAMPU NIKAH MENURUT PANDANGAN MASYARAKAT
DESA JETIS LOR KECAMATAN NAWANGAN
KABUPATEN PACITAN

A. Profil Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan

Keadaan umum disuatu masyarakat akan membentuk watak dan ciri terhadap karakteristik masyarakat yang menempatinnya. Kondisi semacam ini yang nantinya akan membedakan masyarakat yang satu dengan yang lain. Banyak faktor yang membedakannya diantaranya adalah faktor geografis, sosial, ekonomi, pendidikan dan budaya.

Penelitian ini dilakukan di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan yang terletak jauh dari kota pacitan dan berbatasan langsung dengan propinsi Jawa Tengah yang juga termasuk salah satu kecamatan terpencil di kabupaten pacitan. Penulis melakukan di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dikarenakan lokasi tersebut adalah pegunungan yang biasanya masyarakat pegunungan dalam menikah tanpa memikirkan kedewasaan maupun nafkah. Namun di masyarakat Desa Jetis Lor masih ada 10 warga yang terlambat menikah dan juga terdapat 5 warga yang menikah dini. Hal ini sesuai dengan tujuan peneliti untuk mengli tentang pemahaman batas mampu nikah menurut masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan. Untuk menggambarkan lokasi peneliti maka akan dibagi dalam sub bab berikut:

1. Keadaan Geografis

Desa Jetis lor termasuk salah satu desa dari sembilan desa yang ada di Kecamatan Nawangan di wilayah Kabupaten Pacitan yang terletak 1 km ke arah utara dari kota kecamatan, Desa desa jetis lor terdiri dari enam dusun, yaitu: Tamansari, Petung, Guwo, Bendar, Kerajan dan Dawuhan. Dengan luas wilayah 1.276,26 Ha.

Secara topografi, terletak di kecamatan nawangan kabupaten pacitan yang berada di atas perbukitan dengan ketinggian 700 m dari permukaan laut. Pada dasarnya desa Jetis lor terdapat kesamaan dengan desa di wilayah kecamatan nawangan baik geografi, penduduk maupun kondisi lain pada umumnya. Batas wilayah administratif sebagai berikut:

Sebelah Utara : Desa Penggung dan Pakis Baru

Sebelah Timur : Desa Sempu

Sebelah Selatan: Desa Nawangan

Sebelah Barat : Desa Tokawi

Wilayah Desa Tamansari terdiri dari hamparan perbukitan dengan potensi pertanian dengan hasilnya berupa janggolan, padi, polowijo, ketela pohon, jagung.

2. Sejarah Desa Jetis Lor

Sejarah Desa Jetislor dapat ditelusuri berdasarkan cerita para orang tua dan para pelaku sejarah namun tidak didukung data yang pasti, misalnya prasasti atau dalam bentuk lainnya. Alkisah, kurang lebih pada

abat ke 17 terbentuklah sebuah kademangan di Suruhan (sekarang berada di Dusun Krajan) yang dipimpin oleh seorang demang bernama Jontiko. Jontiko sendiri asal muasalnya tidak diketahui dengan jelas. Jontiko membuka lahan dan berkembang menjadi sebuah kademangan dengan membawai 3 padukuan yaitu : dukuh Dawuhan, Dukuh Suruhan dan Dukuh Pare.

Menurut cerita yang berkembang Dukuh Dawuhan terjadiketia perang Diponegoro berakhir, ada seorang pelarihan yang sudah tua sehingga biasa dipanggil kaki (kakek), membuka lahan disebelah utara Dukuh Suruhan. Kaki (kakek) tersebut terkenal dengan kepatuhannya kepada Demang (pimpinan), setiap diperintah selalu siap (sendiko dawuh), akhirnya menjadi sebutan bagi tanah yang baru dibukanya, yaitu Dukuh Dawuhan. Sedangkan Kaki (kakek) tadisebagai penghuni awa;l Dukuh Dawuhan terkenal dengan sebutan Eyang Kaki, yang makamnya sampai sekarang masih dikeramatkan oleh sebagian orang terletak di Dusun Dawuhan. Sedangkan asal muasal dukuh Suruhan dan Dukuh Pare tidak ada data pendukung, sehingga tidak bisa diketahui dengan pasti.

Demang Jontiko berhenti dari Jabatan Demang digantikan oleh Demang Sono yang bertempat di Pelem dengan memerintah Kademangan Suruhan. Pelem adalah sebutan tempat yang berada disebelah barat Suruhan. Setelah memerintah beberapa saat lamanya Demang Sono digantikan oleh Demang yang bertempat tinggal di Jetis, karena demangnya berada di Jetis maka kademangannyapun sebutannya adalah

Kademangan Jetis. Wilayah Jetis sendiri berada di sebelah barat Suruhan dan Pelem dan masih berada di wilayah Suruhan. Karena Demang ibarat Raja di kademangan maka lama kelamaan tempat tinggal Demang berubah menjadi Dukuh Krajan (tempat raja).

Suatu ketika ada pisowanan agung di Kadipaten Pacitan (sekarang Rapat Kepala Desa di Pendopo Kabupaten) masing masing Demang dipanggil, namun ternyata ada demang yang memiliki nama wilayah yang sama yaitu Kademangan Jetis. Untuk membedakan kademangan tersebut oleh Kanjeng Jimat (Bupati Pacitan waktu itu) dibedakan namanya; kademangan Jetis yang berada di wilayah Arjosari dinamakan Kademangan Jetis Kidul, sedangkan kademangan yang berada di Nawangan dinamakan Kademangan Jetis Lor.

Setelah Demang Jetis berhenti digantikan oleh Demang / :Lurah Joyo Menggolo yang berkedudukan di Dukuh Pare (sekarang Dusun Guwo) dengan membawahi Dukuh Dawuhan, Dukuh Krajan, Dukuh Pare, Dukuh Bendar, Dukuh Taman Sari dan Dukuh Petung (kemudian sebutan kademangan berubah menjadi Desa dan dipimpin oleh seorang Lurah). Lurah Joyo Menggolo berhenti kira kira pada tahun 1902 dan digantikan oleh Lurah Kasan Raji, yang memerintah sampai tahun 1932. Selanjutnya Desa Jetis Lor dipimpin oleh Lurah Ali Murtadlo (terkenal dengan sebutan mbah ngali) sampai tahun 1964. Karena Lurah Ngali sudah tua dan tidak mampu melaksanakan tugas, maka tugas sehari hari ditangani oleh Carik Mispandi. Kemudian Carik Mispandi diangkat menjadi Lurah di

Desa Jetis Lor mulai tahun 1964 s/d 1978. Pada tahun 1978 Lurah Mispandi mengundurkan diri dan digantikan oleh Mohammat Tohir hingga tahun 1998. Dengan diberlakukannya Undang Undang Nomor 5 Tahun 1979 dimana masa jabatan kepala desa adalah 8 tahun, maka Mohammad Tohir yang sudah menjabat selama 8 tahun diberhentikan dengan hormat.

Kemudian Mohammad Tohir mencalonkan diri menjadi Calon Kepala Desa Jetis Lor untuk periode kedua, dan terpilih sehingga menjabat untuk yang kedua kalinya dengan masa jabatan 8 tahun sampai tahun 1999. Sejak tahun 1999 sampai sekarang Desa Jetis Lor dipimpin oleh Kepala Desa Wanita , yaitu Sulasmi, yang telah menjabat untuk periode kedua.

3. Keadaan penduduk

Penduduk desa Jetis Lor seluruhnya berjumlah orang 4.494 yang. Sebagian besar masyarakat desa penggung mata pencahariannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya adalah bekerja sebagai petani dan buruh tani, hal ini dapat dimaklumi sebab luas wilayah Desa Jetis lor sebagian besar adalah lahan pertanian yang mempunyai hasil pertanian yaitu cengkeh, janggolan, ketela, cabe, jahe, semangka dan lainnya. Sebagian yang lain peternak dan ada juga pegawai. Ada juga yang menanam padi untuk memenuhi kebutuhannya.

4. Keadaan Sosial Pendidikan

Pendidikan mendapatkan perhatian yang serius dari masyarakat. Itu semua demi menambah ilmu pengetahuan selain didapat dari pendidikan orang tua. Terutama anak-anak usia dini pendidikan sangatlah

dikedepankan, itu semua dapat dilihat dari bangunan sekolah pendidikan anak usia dini (PAUD) atau SPS, TK, SD atau MI, dan SMP atau MTs. Lain halnya untuk anak-anak yang sekolah tingkat atas harus sekolah diluar daerah tersebut karena belum adanya bangunan sekolah SMA sederajat di Desa Jetis lor.

Kebanyakan setelah mereka lulus SMA sederajat, memilih untuk bekerja diluar kota atau luar Negeri sebagai TKI/TKW, daripada melanjutkan keperguruan tinggi dan sebagian bekerja bercocok tanam. Sedangkan sangat sedikit sekali yang melanjutkan Ke Perguruan Tinggi, karena tidak ada biaya atau mungkin kesadaran dan minatnya kurang untuk melanjutkan sekolah ke Perguruan Tinggi. Seperti dalam tabel dibawah ini;

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	Belum/tidak sekolah	808
2	Belum tamat sekolah dasar/sedrajat	366
3	Tamat sekolah dasar/sederajat	1.869
4	Tamat SMP/sederajat	940
5	Tamat SMA/sederajat	394
6	Tamat Diploma I/II	17
7	Tamat Akademi/Diploma III/S. Muda	6
8	Tamat S-1	94
9	S-2	2
10	Jumlah	4494

berikut adalah tabel keadaan pendidikan didesa jetis lor kecamatan nawanagan kabupaten pacitan²¹

5. Keadaan Sosial Keagamaan

Agama yang dipeluk oleh masyarakat Desa Penggung kecamatan

²¹ Buku Profil Desa dan Kelurahan Jambangan Tahun 2023, 3-6

Nawangan kabupaten Pacitan mayoritas adalah Islam. Dalam kehidupan penduduk Desa Jetis Lor ini melaksanakan kegiatan rutin yaitu mengadakan perkumpulan jama`ah pengajian dan yasinan, yang dilaksanakan setiap satu minggu sekali yaitu setiap malam jum`at yang diadakan di masjid atau rumah para penduduk yang mempunyai hajat. Sarana atau tempat ibadah di Desa Jetis Lor sebanyak 6 buah masjid dan mushola sebanyak 13 buah yang pembangunannya adalah dari swadaya masyarakat maupun bantuan dari pemerintah.

6. Keadaan Sosial Ekonomi

Tingkat kesejahteraan penduduk masyarakat Desa Jetis Lor yaitu tergolong sejahtera, walaupun masih ada sebagian masyarakat yang masih hidup dalam kategori pra sejahtera dan miskin. Tetapi meskipun dibidang pra sejahtera mereka masih bisa memenuhi kebutuhan kesehariannya dari hasil mereka bertani atau beternak.

Desa Jetis Lor termasuk memiliki lahan yang sangat luas pada sektor pertanian dan juga banyak ditanami jahe. Dari sektor pertanian terdapat beberapa jenis tanaman yang mereka tanam. Seperti kopi, jahe, kunir, jagung, janggolan, cengkeh, cabe dan buah-buahan. Selain itu juga cocok untuk peternakan seperti kambing, sapi dan ayam petelur. Hasil dari panen dan peternakan tersebut dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari.

B. Pandangan masyarakat terhadap kriteria kedewasaan sebagai tolak ukur mampu dalam menikah

Pernikahan adalah suatu akad yang menyebabkan halalnya suatu pergaulan suami istri. Daan salah satu syarat yang menjadi perbincangan adalah batas usia pernikahan, didalam undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, mengatur bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria dan wanita sudah mencapai 19 tahun. Namun kedewasaan pasangan tidak bias hanya diukur dengan usianya. Berikut ini adalah pendapat masyarakat desa jetis lor kecamatan nawangan tentang kriteria kedewasaan sebagai tolak ukur mampu dalam menikah:

1. Berikut ini adalah pandangan dari bapak Winarno selaku ketua RT didesa jetis lor kecamatan nawangan kabupaten Pacitan.

“engkang sepindah tiang dewasa lan siap menikah niku kudu siap lahir batine mas umur mboten dados patokan tiyang dianggep dewasa. kaping kalih smapun angsal restu dari orang tua. kaping tigo mbok menawi umur niku engakng sae menikah menawi cewe 21 menawi cowo 25 mas nek ketuwek en lan nek kenomen iku ya gak apik mas. kaping sekawan niku kedah saget menentukan paangan engkang sae mas sanes mergi hartane tapi seorang pasangan seiman lan kedah sae mas”²²

(Yang pertama orang yang dewasa dan siap menikah itu harus siap lahir batin umur tidak menjadi patokan kedewasaan seseorang. Yang kedua adalah sudah mendapat restu dari orang tua. Yang ketiga kalo umur iku yang baik adalah yang menikah cewe berumur 21 kalau cowo 25 kalau terlalu tua dan terlalu muda itu tidak baik mas buat hubungan dan yang terakhir adalah harus bisa menentukan pasangan yang baik bagi dirinya bukan dari hartanya tapi pasangan yang seiman dan yang baik)

Menurut bapak winarno orang yang dikatakan dewasa adalah orang yang sudah siap lahir batinnya dan umur tidak dijadikan sebuah patokan

²² Winarno, Hasil wawancara, Pacitan, 4 April 2023

kedewasaan tapi alangkah baiknya jika orang yang menikah perempuan berumur 21 dan yang laki-laki berumur 25 jika terlalu muda dan jika terlalu tua itu tidak baik buat hubungan.

Ada banyak alasan mengapa usia pertengahan 20-an hingga 30-an awal menjadi patokan usia ideal menikah yang aman, salah satunya adalah faktor kedewasaan sebagaimana pendapat Bapak Winarno diatas. Di usia 20-an, seseorang terhitung sudah cukup dewasa untuk memahami benar mana yang dibutakan nafsu dan cinta berdasarkan ketulusan. Selain itu, semakin dewasa seseorang (tak hanya usia, namun juga pemikirannya), mereka mungkin telah menghabiskan cukup banyak waktu untuk berpetualang mencari jati diri, sehingga akhirnya dapat mengetahui pasti apa yang mereka sebenarnya inginkan dalam hidup, selain alasan diatas yaitu pendapat bapakHilal.

2. Menurut bapak Hilal selaku tokoh masyarakat

“jadi dewasa itu ada 2 aspek yang harus diperhatikan yang pertama adalah dewasa secara fisik dan yang kedua adalah dewasa secara mental yang di butuhkan dalam pernikahan ya dua kedewasaan ini yang harus dipersiapkan. sehingga dewasa secara fisik secara umur orang itu sudah saatnya untuk menikah ini yang harus diperhatikan karena kalau umurnya belum mencapai usia pernikahan ini dinamakan pernikahan belum saatnya atau pernikahan dini. Dan yang kedua adalah dewasa secara non fisik atau mental dalam arti kematangan untuk menikah ini sudah benar benar disiapkan betul sehingga ada problem

dalam masalah sudah siap dalam menghadapi”²³

Maksud dari pendapat bapak hilal adalah bahwa sebelum melaksanakan pernikahan kita harus memperhatikan kedewasaan yang terdiri dari 2 aspek yang pertama adalah dewasa secara fisik maksudnya adalah secara umur sudah saatnya untuk menikah dan yang kedua adalah dari segi non fisik atau mental maksudnya disini adalah kematangan dalam menikah harus dipersiapkan agar dapat menyelesaikan masalah dalam pernikahan tanpa adanya perpisahan. Jadi yang dimaksud bapak hilal disini yang ditekankan adalah kesiapan orang yang akan menikah diukur dari masalah mental dan cara berfikir untuk menyelesaikan masalah.. Dan berikut juga pendapat saudara rohman

3. Menurut saudara rohman selaku orang yang belum menikah diatas 35 tahun

Dewasa iku penting mas sedurung nikah seng didisikne yoiku mental e sak mas. amergi mental kui mas diibarat ne wong omah-omah terus due masalah ekonomi wong kui bakal usaha golek mas, beten maleh nek wong seng urung due mental senajan ekonomi apik yo bakal e nunda pernikahan mas mergo rung siap mental e.²⁴

Dewasa itu penting sebelum menikah yang paling pokok adalah mentalnya, karena mental itu diibaratkan dengan orang yang berumah tangga punya masalah ekonomi ya bakal berusaha bersungguh-sungguh untuk mencari rezeki beda lagi dengan orang yang belum punya mental yang tertata walaupun ekonominya sudah baik tapi kalau belum punya mental ya akhirnya akan menunda pernikahan

Maksud dari saudara rohman adalah orang menikah sangat penting

²³ Winarno, Hasil wawancara, Pacitan, 10 April 2023

²⁴ Rohman, Hasil wawancara, Pacitan, 18 April 2023

adanya sebuah kedewasaan yang utama adalah tentang mental. Orang yang punya mental ketika ada masalah dia bisa menyelesaikannya dengan baik beda lagi kalo orang yang belum punya mental yang pasti akan kesulitan untuk menyelesaikannya sehingga membuat nya menunda sebuah pernikahan. Pada intinya adalah kesiapan mental dalam melakukan pernikahan sangat penting untung mengarungi bahtera rumah tangga yang pasti ada saja masalah didalamnya. Sebagai seseorang yang mendambakan hubungan suami-istri yang bahagia kita harus menyiapkan segalanya terutama cara berfikir dan menyelesaikan masalah tanpa adanya perceraian. Maka dari itu kedewasaan, kesiapan mental sangat diperlukan. Dan saudara Rohman juga memberikan alasan belum menikah sebagai berikut

alasan saudara Rohman belum menikah

Sebenere aku yo rien nggeh pengen nikah mas pas umur ku wes matemg wes wayah e rabi udu malah telat rabi ngeneki mas. tapi ngene ki umur wes 35 tahun ki akeh pertimbangan dan iku seng dadikendalana e aku urung rabi-rabi mas contoh e ngne mas nek aku kenal karo cah wedok lan aku wes cocok aku sek mikir mas sok arep tak pakani oponafkahi opo dadi pertimbangan e ki akeh. Nek pesen ku mas nek sekirane wes mampu mental e ekonomine gek rabi ae mas ojo malah kasep nek kasep akeh pertimbangane malah ora rabi-rabi.²⁵

Sebenarnya saya juga ingin menikah ketika umur saya sudah matang mas sudah saatnya menikah tidak kok malah telat begini. Tetapi karena usia saya sekarang sudah 35 jadi yang saya rasakan adalah banyaknya pertimbangan dan itu menjadi kendala mas. Contoh begini mas saya kenal dengan seorang perempuan dan saya rasa sudah cocok tetapi yang saya pikirkan adalah bagaimana cara saya menafkahnya nanti mau saya kasih makan apa. Kalau pesan saya kalau dirasa sudah mampu mentalnya ekonominya segera saja untuk menikah janagan sampai

²⁵ wawancara, Hasil wawancara, 18 April 2023

terlambat dan mengakibatkan banyak pertimbangan

Maksudnya adalah semakin orang dewasa atau bahkan terlalu matang belum menikah dapat mengakibatkan seseorang mempunyai banyak pertimbangan dan akan menjadi kendala ketika ingin menikah. Pertimbangan yang dimaksud yaitu ketika sudah menikah mau dinafkahi apa, mersa belum pantas buat seorang wanita yang disukainya dan jugaa gairah untuk menikah juga mulai berkurang seiring dengan bertambahnya usia seseorang.

Dari pemaparan diatas, terlihat jelas bahwasanya batas usia sebagai ukuran mampu nikah adalah sudah dewasa atau kisaran umur 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Dan kematangan/kedewasaan seseorang tidak hanya bisa dilihat dari segi umur tapi bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah, menghadapi masalah, dan bagaimana dia berfikir. Tak ada yang melarang untuk cepat-cepat menikah, jika kedua calon pasangan sudah siap untuk menikah muda, tentu tidak masalah untuk menyegerakan pernikahan. Tapi bagi yang lainnya, tetap tak ada salahnya untuk mencoba sekali lagi memantapkan diri dan hati apakah memang benar- benar siap lahir batin untuk mengarungi bahtera rumah tangga, atau hanya sekedar demi mengejar status sosial dan menghindari dari pertanyaan kapan nikah. Karena menikah itu untuk seumur hidup, perlu difikirkan dengan matang. Jangan sampai ketidakmatangan dalam mengambil keputusan melahirkan masalah-masalah baru dalam kehidupan. Sehingga, kehidupan berumah tangga tak seindah seperti apa

yangdibayangkan

C. Pandangan masyarakat terhadap kriteria nafkah sebagai tolak ukur mampu dalam menikah

Pendapat masyarakat desa jetis lor kecamatan nawangan kabupaten pacitan yaitu sebagai berikut:

1. Menurut bapak winarno selaku ketua RT beliau berargument bahwa:

“awak e rabi kudu siap lahir batin mas, kudu siap tanggung jawab materi mas ya sae ne nggeh gadah pekerjaan ugi penghasilan mas awak e ya kudu due tanggung jawab biaya hidup mas ampun ngantos menawi bibar rabi awak e malah tergantung kaleh wong tuo mas”²⁶

(Kalau mau nikah harus siap lahir batin harus siap tanggung jawab materi yang baik adalah minimal punya pekerjaan dan penghasilan kita harus siap tanggung jawan biaya hidup jangan sampai kita setelah menikah malah tergantung kepada orang tua kita)

Menurut pendapat bapak winarno bahwa orang menikah harus siap lahir batinnya siap materi dan biaya hidup minimal punya perkerjaan dan penghasilan ketika ingin menikah jangan sampai kalau sudah menikah malah tergantung kepada orang tua.

2. Menurut bapak hilal selaku tokoh masyarakat

“Nafkah ini ada dua juga mas dhohir dan nafkah batin nafkah dhohir itu artinya seorang suami harus sudah bisa menfkahi kebutuhan kebutuhan istri dan juga anak terkait dengan kehidupan sehari-hari seperti seorang suami haeus mencarikan sandang pangan dan tentunya juga papan bagi keluarganya yang kedua adalah nafkah batin nafkah batin adalah nafkah yang secara non fisik harus benar-benar dipenuhi oleh seorang suami nafkah batin itu tentunya yang berkaitan dengan

²⁶ Winarno, Hasil Wawancara, 4 April 2023

*kepuasan bathin mungkin bisa diterjemahkan sendiri*²⁷

Maksud dari pendapat bapak hilal adalah kita sebelum menikah harus siap memberikan nafkah dhohir dan batin. Yang pertama nafkah dhohir artinya seorang sumai harus sudah bisa mencarikan sandang pangan papan artinya harus sudah mempunyai penghasilan sebelum menikah. Dan yang kedua adalah nafkah batin artinya nafkah secara non fisik juga harus dipenuhi berkaitan dengan kepuasan batin.

3. Pendapat dari saudara rohman

*Yo genah to mas wong seng rabi kudune wes due kerjo mas ra ketang mung kenek nggo tuku beras sekilo. Iku dadi bukti kesiapan e wong rabi mas*²⁸

Pasti mas, orang yang mau menikah harus sudah berpenghasilan walaupun hanya cukup buat membeli nasi satu kilo. Itu jadi bukti kesiapan seseorang untuk menikah

Maksudnya adalah orang yang menikah harus sudah memiliki sebuah pekerjaan atau penghasilan. Itu menjadi bukti kesiapan seseorang untuk melakukan pernikahan. Walaupun hanya sedikit ketika sudah mau melakukan pernikahan harus sudah berpenghasilan.

Dari pemaparan diatas sudah sejalan dengan hukum islam bahwa nafkah adalah wajib baik nafkah secara dhohir maupun bathin. Masyarakat desa jetis lor juga berpendapat bahwa setiap orang yang mau menikah harus sudah bekerja atau sudah berpenghasilan walaupun sedikit. Itu sebagai bentuk kesiapan seseorang untuk melaksanakan pernikahan. Karena

²⁷ Hilal, *Hasil Wawancara*, 10 April 2023

²⁸ Rohman, *Hasil Wawancara*, 18 April 2023

sebuah pernikahan tidak hanya cukup dengan cinta, namun juga harus dipenuhi juga sandang, pangan, papan agar tercipta sebuah keluarga yang harmonis. Karena melihat sebagian besar perceraian adalah dari masalah kurang perekonomian yang menyebabkan pertengkaran dan menimbulkan perceraian. Sehingga seseorang yang mau menikah harus semuanya agar tercipta keluarga yang tentram.



BAB IV

ANALISA PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP BATAS MAMPU NIKAH MENURUT MASYARAKAT DESA JETIS LOR

A. Analisis pandangan masyarakat terhadap kriteria kedewasaan sebagai tolak ukur mampu dalam menikah

Bedasarkan analiasa yang penulis lakukan. Pada dasarnya pernikahan tidak berpatokan terhadap umur seseorang. Pernikahan lebih mengutamakan kematangan dan kedewasaan setiap pasangan untuk mengarungi bahtera rumah tangga. Usia terlalu muda dalam melakukan pernikahan dapat memicu terjadinya pertengkaran karena masih labilnya salah satu pasangan. Oleh karena itu kematangan dan kedewasaan seseorang menjadi hal yang penting dalam mengarungi bahtera rumah tangga.

Masyarakat desa Jetis Lor berpendapat bahwa kedewasaan seseorang diukur dari kesiapan lahir batin dari pasangan. Lahir adalah dewasa secara fisik maksudnya adalah secara umur sudah saatnya untuk menikah dan yang kedua adalah dari segi non fisik atau mental maksudnya adalah kematangan dalam menikah harus dipersiapkan agar dapat menyelesaikan masalah dalam pernikahan tanpa adanya perpisahan. Usia seseorang dalam menikah paling ideal menurut masyarakat desa jetis lor adalah 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki. Semakin dewas seseorang juga dapat menandakan kedewasan secara fisik seseorang dan dapat memicu perceraian yang rendah.

Al-qur'an secara konkrit tidak menentukan batas usia bagi pihak yang akan melangsungkan perkawinan. Batasannya hanya diberikan berdasarkan kualitas yang harus dinikahi oleh mereka. Sebagaimana dalam surat an-nisa ayat 6

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

Artinya: Dan ujilah anak-anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka hartanya. Dan janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menyerahkannya) sebelum mereka dewasa

Yang di maksud ayat diatas adalah kecukupan umur untuk menikah tidak hanya berdasarkan pada usia secara fisik, tetapi juga melibatkan kematangan dalam hal tanggung jawab dan kemampuan dalam mengurus harta kekayaan. Menurut para fuqoha (ahli fikih), seseorang dianggap sudah cukup umur untuk dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya ketika sudah baligh, yaitu mencapai usia dewasa.

Islam secara tekstual tidak secara tegas menetapkan batasan umur untuk menikah. Namun, Islam tidak mendorong atau mendukung perkawinan pada usia yang belum dewasa, terutama jika dilakukan tanpa memperhatikan dimensi-dimensi mental, hak-hak anak, kesehatan psikis dan fisik, serta kebiasaan yang ada dalam masyarakat. Islam mengajarkan pentingnya kematangan kedua pihak dalam menjalani kehidupan berkeluarga, yang melibatkan saling memberi dan menerima, berbagi rasa, saling curhat, dan

saling menasihati antara suami dan istri dalam mengarungi bahtera rumah tangga serta meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Dengan demikian, dalam Islam, penting untuk mempertimbangkan kematangan dan kesiapan secara keseluruhan, baik secara fisik maupun mental, dalam menjalani kehidupan pernikahan.²⁹

Menurut masyarakat Desa Jetis Lor Hubungan keluarga bukanlah sekedar hubungan yang hanya bersifat sementara, dan bukan pula seperti hubungan perdagangan yang hanya memperhitungkan keuntungan dan kerugian. Akan tetapi ia mempunyai prinsip-prinsip dasar yang begitu kuat, ia merupakan hubungan kemanusiaan yang berlandaskan pada nilai-nilai hidup yang luhur, yang didasari pada cinta kasih yang luhur berdasarkan Ajaran agama. Untuk membangun sebuah hubungan yang berlandaskan cinta kasih berdasarkan nilai-nilai yang luhur tersebut, bagi masing-masing pihak perlu mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya dalam mengarungi sebuah bahtera rumah tangga, baik berupa kematangan dan kesiapan fisik maupun dari segi mental, agar dapat menjalankan sebuah perkawinan yang bertanggungjawab, sesuai dengan tuntunan dan ajaran agama. Dengan demikian maka akan terciptalah sebuah suasana keluarga yang aman, damai dan tenteram di bawah lindungan Allah SWT dalam firman Allah: QS. Ad-Dzariat: 49

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

²⁹ Azwandi, *Kedewasaan Menikah Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia*, (IAIN: Bengkulu), 32.

Artinya:”Dan segala sesuatu itu kami (Allah) jadikan berpasang-pasangan supaya kamu mau berfikir”

Agar terwujudnya rasa nyaman dan harmonisnya sebuah hubungan perkawinan perlu adanya sebuah kedewasaan dan kematangan. Dalam ajaran istithaan nikah islam tidak rumuskan secara tegas tentang batas umur kedewasaan secara tegas. tetapi hukum islam hanya menjelaskan bahwa seseorang baru dibabani sebuah pertanggungjawaban ketika dia sudah mukalaf atau dewasa.³⁰

Berdasarkan dalil dan penjelasan diatas, tidak ada satu ayat Al-Quran maupun hadis yang menjaskan secara pasti tentang batasan kedewasaan seseorang. Namun islam sangat menekankan tentang pentingnya sebuah kedewasaan, karena faktor yang penting untuk bisa menjadi keluarga yang bahagia adalah sebuah kedewasaan setiap pasangan. Memang tidak ada rumusan yang tegas mengenai batasan umur kedewasaan yang spesifik dalam konteks pernikahan. Islam lebih menekankan pentingnya kedewasaan secara umum dalam mengarungi kehidupan, termasuk kehidupan pernikahan. Kedewasaan ini tidak dapat diukur secara pasti melalui usia saja, tetapi bergantung pada perkembangan individu, lingkungan sosial, dan budaya. Hal itu juga dapat kita rujuk dari pernikahan Rosulullah SAW fakta sejarah menunjukkan bahwa Rasulullah SAW. Melangsungkan perkawinan dengan Siti Khadijah ketika berusia 25 tahun, dan Khadijah berusia 40 tahun dan berstatus janda.³¹ Dan juga melakukan perkawinan dengan Siti Aisyah yang

³⁰ Hamka, *Tafsir al-Azhalar*, jilid iv, (Penerbit , Pustaka Panji Masyarakat., Jakarta, 1984) hal.267

³¹Ibnu 'Arabi, *Ahkam Al-Qur'an*, (Beirut: Dar al-Fikr), 1988, hal. 418.

pada saat dinikahi masih berumur 6 tahun dan melakukan hubungan suami istri ketika aisyah sudah berumur 9 tahun. Ini merupakan sebuah bukti nyata bahwa dalam islam tidak ada penekanannya pada patokan usia, melainkan hanya pada usia matang atau dewasa. Karena kedewasaan tidak bisa ditetapkan oleh umur.

Dalam perkawinan Rosulullah SAW dengan Siti Aisyah yang berumur 9 tahun kalau kita kaji secara mendalam, juga mengandung makna bahwa dewasa walaupun dengan ukuran sekarang 9 tahun masih anak-anak hal ini juga berdasarkan hadits rosulullah SAW. Berkata jika ia telah mencapai umur 19 tahun sudah bisa disebut wanita (HR. Ibnu Umar).³² Namun adapun latar belakang Rasulullah menikah dengan Aisyah adalah sebagai berikut:

1. Para sejarawan menyepakati bahwa umur Aisyah pada waktu itu telah memasuki usia dewasa, baik secara fisik maupun secara kultural, hal itu dikuatkan bahwa Siti Aisyah sebelum dipinang oleh Rasulullah SAW, telah dipinang oleh Jabir bin al-Math'am bin Adi, namun Aisyah menolaknya. Di samping itu orang-orang Quraisy yang selalu mencari kelemahan Rasulullah, juga tidak menggunakan momen ini sebagai sebuah keaiban untuk menyerang Rasulullah. Ini juga menunjukkan bahwa hal ini pada saat itu telah menjadi sebuah kebiasaan dan tidak ada masalah apa-apa.
2. Pernikahan Rasulullah dengan Aisyah, datangnya dari pendapat Khaulah binti Hakim, dengan tujuan untuk memperkuat hubungan antara

³² Ummu Aisyah, *Aisyah Saja Kawin Dini, Mengintip Asyiknya Pernikahan Dengan Rosulullah*, (Solo: Samudera, 2008). hal.33.

Rasulullah dengan orang yang sangat dicintainya, yaitu Abu Bakar Ash Shiddiq.

3. Di samping itu pernikahan Rasulullah dengan Aisyah juga untuk merombak tradisi dan kebiasaan orang-orang Quraish yang salah satunya adalah bahwa, bangsa Arab menganggap menikah dengan putri teman yang telah dianggap saudara sendiri merupakan perbuatan yang kurang baik, mereka menganggap persaudaraan melalui persahabatan dengan persaudaraan hubungan keke-rabatan adalah sama.³³

Hal ini juga sejalan dengan pendapat masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan bahwa dalam melaksanakan pernikahan tidak ada batas kedewasaan seseorang siap menikah. Tapi orang yang menikah harus siap secara Dhohir maupun Bathin. Artinya harus siap secara mental dan bagaimana seseorang bisa menyelesaikan masalah. Masyarakat Desa Jetis Lor berpatokan bahwa orang yang siap menikah adalah yang berusia 25 bagi laki-laki dan 21 bagi perempuan hal ini disebabkan karena orang yang menikah dibawah 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki sering terjadi pertengkaran karena hal-hal yang sepele yang memicu terjadinya perceraian. Hal tersebut yang membuat orang di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan berpatokan bahwa orang yang siap secara umur untuk menikah adalah yang berkisaran umur 25 bagi laki-laki dan 21 bagi perempuan.

³³Sulaiman an-Nadawi, *Aisyah The True Beauty*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), hal. 24

Sehubungan dengan penjelasan-penjelasan di atas, Ahmad al-Jarjani mengatakan bahwa: pelaksanaan akad nikah harus telah dewasa, nikah dengan anak kecil tidak sah, karena pada pernikahan itu mengandung maslahat, sedangkan anak kecil belum mengerti kemaslahatan, karena ia belum mampu berfikir dan masih senang bermain. Meskipun sebagian sahabat membolehkannya.³⁴

Sementara al-Hamdani mengatakan, kami sepakat dengan orang-orang yang memperbolehkan perkawinan anak-anak secara mutlak, tetapi kami tidak sepakat, apabila hukum ini diterapkan pada masa sekarang dimana dunia telah berubah, hidup sudah simpang siur.³⁵

Kemaslahatan manusia itu terus berkembang dan berubah mengikuti perkembangan jaman dan kebutuhan. Ketika kemaslahatan yang berkembang itu tidak diperhatikan maka akan terjadi kekosongan hukum dan syariat itu tidak dapat mengikuti kebutuhan perkembangan jaman manusia, padahal tujuannya syariat itu tujuannya untuk mewujudkan kemaslahatan manusia di setiap tempat dan zaman. Oleh sebab itu jika perkawinan nabi dijadikan alasan untuk menikah muda, tentunya tidak relevan dan bijaksana lagi. Karena di Indonesia kebanyakan perceraian adalah dari pasangan yang menikah muda.

Memang pada dasarnya, usia kedewasaan bukanlah syarat mutlak untuk sahnya sebuah perkawinan. Islam memandang perkawinan sebagai perjanjian yang didasarkan pada kesepakatan dan persetujuan antara pihak-pihak yang

³⁴Syeikh Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah al-Tasyri' wa Falsafatuhala*, Juz. II, (Beirut: Dar al-Fikr, 2000), hal. 29.

³⁵Al-Hamdani, *Risalah Nikah*, Cet. III, (Jakarta: Penerbit, Pustaka Amani, 1989), hal. 30.

akan menikah, dengan syarat-syarat dan rukun-rukun tertentu yang harus dipenuhi.

Meskipun Agama tidak mensyaratkan usia kedewasaan sebagai syarat sahnya perkawinan, tetapi agama menekankan pentingnya rasa tanggung jawab dalam menjalankan pernikahan. Islam memandang bahwa perkawinan bukanlah perkara yang sederhana, melainkan sebuah ikatan yang membutuhkan komitmen, kesadaran, dan tanggung jawab dari kedua belah pihak. Oleh sebab itu masyarakat Desa Jetis Lor berpatokan bahwa orang yang bisa dinamakan dewasa memang bukan hanya umur tapi juga rasa tanggung jawab dan masalah mental dalam mengarungi bahter rumah tangga pernikahan. Dan orang yang siap menikah adalah orang yang siap secara lahir batin dan secara umur juga sudah layak buat menikah. Hal tersebut juga relevan dengan ketentuan agama yang memberikan kemudahan dalam hal perkawinan, namun tetap mengharapkan agar pihak-pihak yang akan menikah memiliki kematangan emosional, fisik, dan mental yang memadai untuk menjalankan pernikahan dengan tanggung jawab yang seimbang. Oleh karena itu, agama menetapkan syarat-syarat dan rukun-rukun perkawinan guna menumbuhkan rasa tanggung jawab dan kesadaran dalam menjalani kehidupan berumah tangga.

Dengan demikian, meskipun usia kedewasaan bukanlah persyaratan yang mutlak dalam Islam, agama tetap mengingatkan akan pentingnya tanggung jawab, kesadaran, dan kesiapan dalam menjalani pernikahan. Syarat-syarat

dan rukun-rukun perkawinan ditetapkan untuk memastikan bahwa perkawinan berlangsung dengan adil, harmonis, dan bertanggung jawab.

Dalam masa pra pernikahan, saling mengenal antara calon mempelai sangat penting. Setiap pihak perlu melakukan penilaian terhadap calon pasangan hidupnya, terutama dalam hal akhlak dan agama. Pihak yang sudah dewasa dianggap lebih mampu untuk melakukan penilaian ini.

Proses penilaian tersebut sering kali dimulai dengan adanya pinangan atau khitbah. Pinangan merupakan momen di mana pihak yang tertarik untuk menikahi seseorang secara resmi mengungkapkan niatnya kepada keluarga calon pasangan. Menurut sebagian ulama, khitbah atau pinangan tidak diwajibkan, sementara menurut ulama lainnya, khitbah dianggap sebagai kewajiban.

Keberadaan wali dalam proses ini memiliki peran yang sangat penting. Wali merupakan orang dewasa yang bertindak sebagai wakil atau penanggung jawab dari calon mempelai. Wali ini dapat memberikan pandangan yang lebih luas dan melihat ke depan dalam hal kepentingan calon mempelai yang berada di bawah perwaliannya. Wali memiliki tanggung jawab untuk melindungi kepentingan dan keselamatan calon mempelai, termasuk dalam hal penilaian terhadap calon pasangan yang melibatkan aspek agama, akhlak, dan kesesuaian lainnya.

Kehidupan rumah tangga setelah akad nikah membutuhkan kedewasaan dari kedua belah pihak, yaitu suami dan istri. Tanpa kedewasaan, menjalani

kehidupan rumah tangga yang baik bisa menjadi sulit, bahkan dapat memicu emosi yang sulit dikendalikan.

Salah satu masalah yang perlu diperhatikan adalah masalah nafkah. Kedewasaan yang tinggi diperlukan agar suami mampu memenuhi kewajiban memberikan nafkah kepada istri dan anak-anak dengan baik. Pembinaan dan pendidikan anak-anak juga memerlukan kedewasaan dari suami dan istri. Tanpa kedewasaan, sulit bagi mereka untuk memberikan bimbingan yang tepat kepada anak-anak.

Selanjutnya, perbedaan pendapat dalam rumah tangga juga dapat menjadi tantangan. Kedewasaan suami dan istri sangat penting agar aturan-aturan agama yang memberikan pedoman untuk mengatasi perbedaan pendapat dapat diterapkan dengan baik. Emosi yang tidak terkontrol sering kali mengalahkan pedoman agama tersebut. Oleh karena itu, ketika suami dan istri belum cukup dewasa, perceraian dapat menjadi pilihan mudah ketika mereka tidak mampu mengendalikan emosi dan tidak memiliki pandangan ke depan yang jauh.

Tujuan dan hikmah pernikahan sulit terwujud jika suami dan istri yang membentuk rumah tangga belum cukup dewasa. Kedewasaan merupakan faktor penting yang turut menentukan keberhasilan suatu rumah tangga. Dengan kedewasaan, suami dan istri akan mampu menghadapi tantangan dan membangun hubungan yang baik, menjalankan tanggung jawab mereka, serta

mengatasi perbedaan pendapat dengan cara yang sesuai dengan ajaran agama.³⁶

Berdasarkan uraian diatas Hal yang perlu digaris bawahi tentang Pendapat masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan mengenai kedewasaan sebagai tolak ukur mampu dalam menikah dengan apa yang ada dihukum islam khususnya istitaah menkah sudah sejalan yaitu baligh. Namun terlalu dini untuk menikah itu juga bisa berdampak kepada keberlangsungan pernikahan seseorang. Memang tak ada yang melarang untuk cepat-cepat menikah. Jika kedua pasangan sudah sama- sama siap untuk nikah muda. Tapi, tak ada salahnya juga untuk lebih memantapkan diri dan memantapkan hati apakah memang benar-benar siap. Dan juga menurut masyarakat desa jetis lor berpendapat bahwa usia ketika menikah haruslah sudah matang. Menurut masyarakat Desa Jetis Lor semakin matangnya umur samakin matangnya juga kedewasaan seorang pasangan dan akan berdampak pada keberlangsungan rumah tangga kedepannya. Walaupun demikian menurut masyarakat desa jetis lor menikah terlalu tua juga tidak baik dan akan membuat pandangan yang berbeda dimata masyarkat setempat.

Kematangan dan kedewasaan tentunya tidak dapat dilihat dari umurnya saja, melainkan yang paling urgen adalah kesiapan dari segi fisik dan mental, jiwa dan pikiran. Karena ada banyak juga kita dapatkan orang telah dewasa tapi pikirannya belum dewasa, demikian juga sebaliknya, umurnya masih

muda tapi fisik dan psikisnya sudah dewasa. Karena itu ketentuan umur yang sering dijadikan sebagai ukuran kedewasaan seseorang, adalah berdasarkan pada kebiasaan umum yang berlaku, dimana pada umur yang telah ditentukan itu, biasanya seseorang telah menampakkan tanda-tanda kedewasaannya. Dan juga orang yang menikah dibawah standar yang dijadikan patokan masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan akan mempengaruhi kehidupan setelah menikah. Oleh karena itu masyarakat desa jetis lor berpendapat bahwa usia menikah yang ideal adalah 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki.

B. Analisis pandangan masyarakat terhadap kriteria nafkah sebagai tolak ukur mampu dalam menikah

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan di Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan dapat disimpulkan bahwa: Kewajiban seorang suami adalah memberi nafkah tidak hanya nafkah dhoir tapi juga nafkah batin. Seorang suami harus bisa memberi nafkah dhoir nafkah yang diberikan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari baik itu sandang, pangan, maupun papan yang tidak hanya diberikan kepada istrinya tapi juga anak-anaknya. Oleh sebab itu seorang suami sebelum menikah harus mempersiapkan nafkah yang tidak hanya untuk untuk semalam, tetapi juga cukup untuk melangsungkan hidupnya bersama keluarganya kelak. Untuk itu seorang laki-laki harus mempunyai pekerjaan tetap atau penghasilan tetap. Nafkah disini lebih mengarah pada kebutuhan makanan pokok bagi

keluarga. Seorang laki-laki harus memperhatikan kebutuhan makanan pakaian dan rumah bagi anak istrinya. Dan yang dimaksud nafkah batin adalah setiap laki harus menunaikan kewajiban suami terhadap istri seadanya serta balaian kasih sayang dan memenuhi hasrat biologis.

Dalam membangun rumah tangga, penting bagi seorang suami untuk menjadi tumpuan keluarga dan memenuhi kebutuhan baik secara materi (nafkah dunia) maupun secara emosional (nafkah batin). Jika suami tidak mampu memberikan nafkah secara fisik atau emosional, hal ini dapat menyebabkan konflik dalam rumah tangga.

Meskipun ada kesepakatan untuk saling mengerti dan menerima keadaan satu sama lain, kebutuhan yang cukup dan saling menerima dalam rumah tangga tidak hanya terbatas pada perasaan cinta dan kasih sayang semata. Pemenuhan kebutuhan materi dan emosional juga sangat penting.

Pemenuhan kebutuhan materi meliputi penyediaan sandang, pangan, dan tempat tinggal yang cukup untuk keluarga. Suami bertanggung jawab untuk memberikan nafkah kepada istri dan anak-anaknya sesuai dengan kemampuannya. Jika suami tidak dapat memenuhi kebutuhan materi, hal ini dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, pemenuhan kebutuhan emosional juga penting. Suami dan istri perlu saling menerima satu sama lain, memberikan dukungan emosional, dan memahami perasaan dan kebutuhan pasangannya. Kehadiran emosional yang saling terpenuhi dalam rumah tangga dapat menciptakan keharmonisan dan kebahagiaan.

Dalam rangka membangun rumah tangga yang baik, penting untuk mengimbangi perasaan saling menerima dan mencintai dengan pemenuhan kebutuhan yang cukup, baik dari segi materi maupun emosional. Dengan demikian, dapat tercipta suasana rumah tangga yang tentram, harmonis, dan bahagia.

Nafkah menjadi kewajiban seorang suami itu sejalan dengan apa yang ada didalam Al Quran surat albaqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى
الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۖ

Artinya: Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa kewajiban memberikan biaya penyusuan. Adapun kaitanya dengan kewajiban memberi nafkah suami adalah dalam menyusui anak tentunya membutuhkan biaya. Biaya inilah yang menjadi kewajiban seorang suami. Suami wajib memberikan makanan, pakaian dan tempat tinggal untuk istrinya itu hendaknya menggunakan cara yang ma'ruf, yakni dengan dijelaskan dengan pengalangan ayat berikutnya “seseorang tidak dibebani melainkan dengan kadar kesanggupannya janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya” yakni jangan sampai suami mengurangi hak yang wajar bagi seorang ibu dalam pemberian nafkah dan penyediaan pakaian, karena mengandalkan kasih sayang ibu terhadap anaknya. dan juga seorang ayah

jangan sampai menderita karena ibu menuntut sesuatu yang diatas kemampuan suaminya dengan dalih kebutuhan anak.

Jadi yang dimaksud disini relevan dengan pendapat masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kbaupaten Pacitan bahwa seorang suami berkewajiban memberikan nafkah dhohir maupun batin sesuai dengan kemampuannya dan jangan membuat seorang istri menderita. Dan juga seorang istri tidak boleh meminta sesuatu secara berlebihan di atas kemampuan seorang suaminya.

Dan juga dalam surat At Thalaq ayat 7

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَا آتَاهَا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

Artinya: Hendaklah orang yang mempunyai keluasan memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang terbatas rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang diberikan Allah kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan setelah kesempitan."

Surat ini menjelaskan tentang kewajiban memberi nafkah, dalam hal ini yang dimaksud adalah suami yang menafkahi istrinya. Islam mewajibkan seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istrinya, atas dasar ikatan pernikahan. Orang yang wajib dinafkahi berdasarkan ayat tersebut juga adalah yang memiliki hak untuk mendapat nafkah, yakni orang yang termasuk dalam keluarganya. Mereka adalah istri, anak-anak, budak atau pembantu rumah tangga.

Menurut masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan Kabupaten Pacitan Dalam membangun rumah tangga yang baik, pemenuhan kebutuhan baik secara materi maupun emosional sangat penting. Kedewasaan suami dalam memberikan nafkah dunia dan nafkah batin memiliki peranan yang signifikan dalam menciptakan keharmonisan dalam rumah tangga. Pemenuhan nafkah dhohir meliputi aspek ekonomi, seperti menyediakan kebutuhan sandang, pangan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan bagi anggota keluarga. Suami memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya. Ketidakmampuan dalam memenuhi kebutuhan materi dapat menimbulkan ketidakpuasan dan konflik dalam rumah tangga.

Selain itu, menurut masyarakat Desa Jetis Lor pemenuhan nafkah bathin juga penting. Suami perlu mampu memberikan perhatian, pengertian, dukungan, dan kasih sayang kepada istri dan anak-anaknya. Kedewasaan dalam menjalankan peran sebagai suami juga melibatkan kemampuan dalam mengendalikan emosi, berkomunikasi dengan baik, serta memahami dan menghargai perasaan pasangan.

Dalam membangun rumah tangga yang bahagia dan harmonis, penting untuk saling menerima satu sama lain, memahami kebutuhan dan perasaan pasangan, serta mengimbangi pemenuhan nafkah dhohir dan batin. Kedewasaan suami dalam bertindak dan mengambil tanggung jawab akan membantu menciptakan lingkungan yang stabil dan mendukung perkembangan keluarga.

Dengan demikian, keberhasilan rumah tangga tidak hanya ditentukan oleh perasaan saling mencintai, tetapi juga oleh kematangan dalam memenuhi kebutuhan dan tanggung jawab sebagai suami. Dengan adanya Pemenuhan nafkah dhohir maupun batin, diharapkan dapat tercipta rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan langgeng.³⁷

Meskipun hukum Islam tidak memberikan batasan nafkah, namun imam madzab sepakat bahwa memberikan nafkah itu hukumnya wajib setelah adanya ikatan dalam sebuah perkawinan. Keempat imam madzab juga sepakat bahwa nafkah meliputi sandang, pangan dan tempat tinggal. Adapun pendapat dari masing-masing fuqaha sebagai berikut:

1. MadzabMaliki

Menurut Imam Malik mencukupi nafkah keluarga merupakan kewajiban ketiga dari seorang suami setelah membayar mahar dan berlaku adil kepada istri, waktu berlakunya pemberian nafkah wajib apabila suami sudah mengumpuli istrinya. Jadi, nafkah itu tidak wajib bagi suami sebelum ia berkumpul dengan istri.

Sedangkan mengenai ukuran atau banyaknya nafkah yang harus dikeluarkan adalah disesuaikan dengan kemampuan suami. Nafkah ini wajib diberikan kepada istri yang tidak nusyuz. Jika suami ada atau masih hidup tetapi dia tidak ada di tempat atau sedang bepergian suami tetap wajib mengeluarkan nafkah untuk istrinya.

2. MadzabHanafi

³⁷ Hidayatullah, Haris, *Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Al-Qur'an*, Hukum Keluarga, 2. 50

Menurut Imam Hanafi mencukupi nafkah istri merupakan kewajiban kedua dari suami setelah membayar mahar dalam sebuah perkawinan. Mengenai batas jumlah nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami terhadap istri disesuaikan dengan tempat kondisi dan masa. Hal ini dikarenakan kemampuan antar satu orang dengan orang lain berbeda. Perbedaan jumlah nafkah itu berdasarkan pada pekerjaan suami. Jadi, kadar atau jumlah nafkah bisa berbeda-beda antara keluarga satu dengan lainnya.

3. Madzab Imam Syafi'

Menurut Imam Syafi' hak istri sebagai kewajiban suami kepada istrinya adalah membayar nafkah. Nafkah tersebut meliputi: sandang, pangan dan papan. Nafkah wajib diberikan kepada istrinya yang sudah baligh. Sedangkan mengenai ukuran nafkah yang wajib diberikan kepada istri berdasarkan kemampuan masing-masing. Adapun perinciannya yakni jika suami orang mampu maka nafkah yang wajib dikeluarkan setiap harinya adalah 2 mud, menengah 1 ½ mud dan jika suami orang susah adalah 1 mud.

4. Madzab Hambali

Menurut Imam Hambali suami wajib membayar atau memenuhi nafkah terhadap istrinya jika pertama, istri tersebut sudah dewasa dan sudah dikumpul oleh suami. Kedua, istri menyerahkan diri sepenuhnya kepada suami

Nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami meliputi: makanan, pakaian

dan tempat tinggal. Memberikan makanan ini wajib setiap harinya yaitu dimulai sejak terbitnya matahari. Sedangkan mengenai nafkah yang berwujud pakaian itu disesuaikan dengan kondisi perekonomian suami. Begitu juga untuk tempat tinggal kewajiban disesuaikan menurut kondisi suami.³⁸

Berdasarkan uraian diatas, yang perlu digaris bawahi adalah pendapat masyarakat desa jetis lor tentang batas nafkah sebagai ukuran mampu nikah sudah sejalan dengan apa yang ada di hukum Islam. Bahwa seorang suami wajib mencukupi nafkah bagi keluarganya sesuai dengan kadar kemampuan seorang suami. dan seorang istri tidak boleh menuntut nafkah kepada suami di atas kadar kemampuannya. akan tetapi masyarakat desa jetis lor lebih memberikan perincian, bahwa seorang suami haruslah mempunyai pekerjaan dan penghasilan tetap agar dapat memenuhi kebutuhan khususnya dalam hal makanan. Oleh karena masyarakat desa jetis lor mempunyai pendapat seperti itu, sehingga banyak pemuda di desa jetis lor lebih memilih untuk menunda pernikahannya dan menunggu sampai mapan atau punya penghasilan tetap terlebih dahulu.

³⁸Hakim, Rahman, Abd Djaliel, Maman. *Hukum Perkawinan Islam*. (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2000)75-78

BAB V


PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pandangan masyarakat desa jetis lor kecamatan nawangan kabupaten pacitan tentang kedewasaan sebagai tolak ukur mampu untuk menikah sudah sejalan dengan hukum istitaah islam. Didalam islam orang dikatakan mampu dalam menikah adalah ketika dia sudah baligh. Demikian juga dengan masyarakat desa jetis lor berpendapat bahwa orang yang sudah baligh sudah bisa menikah namun ideal nya aalah 21 bagi perempuan dan 25 bagi laki-laki.. Begitupun para fuqoha berpendapat baahawa seorang yang sudah menikah harus sudah baligh karena orang yang sudah beligh sudah dapat dimintai pertanggung jawaban atas segala perbuatanya.
2. Pandangan masyarakat desa jetis lor kecamatan nawangan kabupaten pacitan tentang nafkah sebagai tolak ukur mampu untuk menikah sudah sejalan dengan hukum istitaah islam. tidak ada atauran tertentu dalam pemberian nafkah seorang suami terhadap istrinya. Namun kebanyakan orang yang ada didesa jetis lor kecamatan nawangan banyak yang menunda pernikahan karena masih memikirkan nafkah ketika menikah. Masyarakat Desa Jetis Lor Kecamatan Nawangan kabupaten pacitan berpatokan bahwa orang yang menikah harus sudah mempunyai penghasilan walaupun hanya sedikit karena memberi nafkah kepada istri adalah wajib.

B. Saran-saran

1. seharusnya masyarakat desa jetis lor harus lebih memahami hakikat sebuah pernikahan karena pernikahan harus dipersiapkan sebaik mungkin sebelum melaksanakan pernikahan harus siap lahir dan bathin sandang pangan dan papan.
2. Seharusnya masyarakat desa Jambangan lebih memahami tentang batas mampu nikah, agar pemuda desa Jambangan tidak terlalu lamasendiri sampai umur 35 tahun karena dapat berdampak kurang baik terhadap pandangan masyarakat kepada dirinya





DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abdul Rahman Ghazali, *Fikih Munakahat*, (Jakarta: Kencana Pranata Media Group, 2003).
- Achmad Zaidun. Dkk, Surabaya : PT Bina Ilmu, 2011.
- Ahmad, Beni, *fiqih munakahat 1*, Bandung: Pustaka Mulia, 2018.
- Al-Husaini, Taqiyudin Abu Bakar, *Kifayatul Akhyar fi Alli Ghoyatil Ikhtisar*, terj.
- Al-Imâm Abî Fadâ" al-Hâfidz Ibnu Katsîr al-Damasqy, *Tafsîr Ibnu Katsîr*, ayurut: Dâr al-Kutub al-„Ilmiyyah, 2004).
- Ash-Shofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 1998.
- Buku Profil desa dan kelurahan jetislor tahun 2023
- Dedi Supriyadi, *Perbandingan Hukum Perkawinan*.
- Departemen Agama RI. *Al-quran dan terjemahannya*. Bandung: diponegoro 2006
- Departemen agama RI. *Al-quran Tjwid dan terjemahannya*. Bandung: PT Saamil cipta media 2006
- Fahmi Muhammad Nurul, *Tinjauan Siyasah Syariah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah 2020*
- Mathlub, Abdul Majid Mahmud, *Panduan Hukum Keluarga Sakinah*, Solo: Intermedia, 2005.
- Moleong, Lexy J, *Metode Penelitian Kualitatif* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006, .
- Muhammad Ardani, *Risalah Haidh*, Surabaya: al- Miftah, 1992.
- Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 5, 2017, 74.
- Musyarrafa, Nur Ihdatul, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, 2020.
- Narbuko, Cholid, *Metodologi Penelitian* Jakarta: PT. Bumi Askara, 2005.
- Rofiq, Ahmad, *Hukum Islam Indonesia*, Jakarta : Rajawali Perss, 2003.

Syarifuddin, Amir, *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2007.

Jurnal

Amalia, Irfa', *Batasan Usia Nikah Menurut Kompilasi Hukum Islam Ditinjau Dengan Konsep Mashlahah Mursalah Imam Al-Syathiby Dan Imam Al-Thufi*, Skripsi, Semarang: Universitas Islam Negeri Walisongo.

Fahmi Muhammad Nurul , *Tinjauan Siyasah Syarriyah Terhadap Penetapan Batas Usia Nikah*, 8 (2020),

Muhammad Yunus Shamad, *Hukum Pernikahan Dalam Islam*, 5, 2017.

Musyarrafa, Nur Ihdatul, *Batas Usia Pernikahan Dalam Islam; Analisis Ulama Mazhab Terhadap Batas Usia Nikah*, 2020.

